

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 122 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2008  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pengelompokan program dan kegiatan agar kinerja pembangunan desa lebih terarah;
- b. bahwa dalam mengendalikan belanja perlu perlu disempurnakan ketentuan penggunaan dan perhitungan belanja tidak langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Belanja desa dikelompokkan atas :
    - a. belanja tidak langsung; dan
    - b. belanja langsung.
  - (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
  - (4) Kode program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) terdapat dalam lampiran (A1.1)
2. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan Ayat (6) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf f adalah tunjangan biaya pengobatan yang diberikan kepada aparatur desa dan BPD beserta keluarganya.
  - (2) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak boleh diberikan kepada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta yang biaya pengobatannya telah ditanggung oleh perusahaan.
  - (3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami atau istri dan dua orang anak yang belum menikah dan atau berumur paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
  - (4) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.
  - (5) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kwitansi pengobatan yang sah dan benar.
  - (6) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dikelola dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan.
  - (7) Bilamana pengelolaan biaya pengobatan menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan maka pembebanan belanja adalah belanja langsung.
3. Ketentuan dalam Pasal 19 pada ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tali asih/uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 pada huruf g adalah dana yang diberikan kepada Aparatur Desa dan BPD yang telah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat.
  - (2) Tali asih/uang jasa pengabdian sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan masa kerja pada satu periode dikalikan dengan prosentase dari penghasilan tetap perbulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan maksimal 100% (seratus persen) dikali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir;
    - b. masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun diberikan maksimal 200% dikali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir;
    - c. masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun diberikan maksimal 300% dikali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir;
    - d. masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun diberikan maksimal 400% dikali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir;
    - e. masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun diberikan maksimal 500% dikali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir; dan
    - f. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun diberikan maksimal 600% dikali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Besaran dana tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
4. Ketentuan antara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19 A

- (1) Belanja non aparatur desa dan non pegawai desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah insentif yang diberikan kepada Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan petugas sosial desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempedomani pada Peraturan Daerah.

- (3) Petugas sosial desa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Guru Ngaji, Ketekis/ Evengelis dan petugas sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati.
  - (4) Penerima insentif non aparatur desa dan non pegawai desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang telah di tetapkan oleh Kepala Desa.
5. Ketentuan dalam Pasal 21 dihapus;
6. Ketentuan dalam Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf g adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
  - (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
    - b. kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa;
    - c. uang duka aparatur pemerintahan desa dan BPD; dan
    - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
  - (3) Uang duka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada keluarga sebagai ahli waris.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2012

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**RITA WIDIYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**EDI DAMANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 122**

| <b>TELAH DIKOREKSI OLEH :</b> |                             |                                      |              |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>NO</b>                     | <b>NAMA</b>                 | <b>JABATAN</b>                       | <b>PARAF</b> |
| 1.                            | Drs. EDI DAMANSYAH, M.SI    | Plt.SEKRETARIS DAERAH                |              |
| 2.                            | H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum | ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM   |              |
| 3.                            | ROKMAN TORANG, SH, MH       | KEPALA BAGIAN ADMINSTRASI HUKUM      |              |
| 4.                            | H. RUS AFFANDI, S.Sos, M.Si | KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN |              |